

Implementasi Incoterms 2020 Dalam Kontrak Bisnis Internasional Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli

Devy Yulyana¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: devy.205220069@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Incoterms 2020 dalam kontrak jual beli lintas negara sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan penjual dan pembeli. Fokus kajian diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan serta prinsip-prinsip dasar Incoterms 2020 yang relevan dalam mengatur hak, kewajiban, dan pembagian risiko, serta mekanisme penerapannya agar mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Incoterms 2020 menegaskan pembagian tanggung jawab secara rinci terkait titik serah barang, peralihan risiko, pembagian biaya, dan kewajiban dokumentasi. Ketentuan ini memungkinkan para pihak memahami kapan risiko berpindah dan siapa yang menanggung biaya tertentu, sehingga meminimalkan potensi sengketa. Mekanisme penerapan Incoterms 2020 dilakukan melalui pemilihan term yang tepat pada tahap negosiasi, pencantuman eksplisit term dan versi 2020 dalam kontrak, serta pemenuhan dokumen pendukung sesuai ketentuan. Integrasi dengan konvensi internasional seperti United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) serta pemanfaatan teknologi digital semakin memperkuat kepastian hukum dan perlindungan kepentingan penjual maupun pembeli. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, sosialisasi berkelanjutan oleh pemerintah, dan penelitian lanjutan terkait penerapan Incoterms 2020 di berbagai sektor industri. Dengan penerapan yang tepat, Incoterms 2020 berfungsi optimal sebagai pedoman kontraktual yang mendukung terciptanya perdagangan internasional yang adil, efisien, dan memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: Incoterms 2020; Kontrak Jual Beli Internasional; Perdagangan Internasional

Abstract

This study analyzes the implementation of Incoterms 2020 in international sales contracts as an instrument that provides legal certainty while protecting the interests of both sellers and buyers. The discussion focuses on two main issues: the regulations and fundamental principles of Incoterms 2020 that are relevant to governing rights, obligations, and the allocation of risk, and the mechanism of its application to ensure balanced legal protection for the parties. The findings show that Incoterms 2020 clearly delineates responsibilities regarding the point of delivery, transfer of risk, cost allocation, and documentation requirements. These provisions enable the parties to understand precisely when risk passes and who bears specific costs, thereby minimizing potential disputes. The application mechanism of Incoterms 2020 involves selecting the appropriate term during the negotiation stage, explicitly stating the term and the 2020 version in the contract, and fulfilling all required supporting documents. Integration with international conventions such as the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), along with the use of digital technology, further strengthens legal certainty and protects the interests of both sellers and buyers. This study recommends improving legal literacy for business actors, continuous government-led socialization, and further research on the implementation of Incoterms 2020 across various industrial sectors. With proper application, Incoterms 2020 functions optimally as a contractual guideline that supports the creation of fair, efficient, and legally certain international trade.

Keywords: Incoterms 2020; International Sales Contracts; International Trade



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kondisi dunia yang sedang bergerak maju, teknologi transportasi yang berkembang pesat, diiringi dengan digitalisasi yang terjadi, membuat perdagangan secara internasional ikut meningkat. Arus barang juga ikut meningkat sejalan dengan banyaknya opsi pengiriman yang dapat digunakan. Hal ini didukung dengan data World Trade Organization menunjukkan bahwa volume perdagangan barang dunia pada tahun 2022 meningkat sekitar 2,7% dibanding tahun sebelumnya, meskipun diwarnai ketidakpastian ekonomi global.¹ Pada pertumbuhan ini, diperlukan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian akan hak, kewajiban, serta pembagian risiko dalam setiap transaksi.² Transaksi jual beli lintas negara melahirkan banyak risiko, dimulai dari perbedaan sistem hukum negara, fluktuasi mata uang, ketidakpastian biaya pengangkutan hingga terdapat potensi kerusakan barang selama pengiriman. Risiko-risiko ini sering menyebabkan sengketa apabila dalam kontrak bisnis tidak diatur secara jelas dalam membagi tanggung jawab dan risiko antar penjual dan pembeli.³ Guna menjaga agar para pihak memiliki pedoman yang jelas dan mengurangi semua risiko, maka diperlukan kepastian hukum pada kontrak bisnis.⁴ Dengan kerangka hukum yang jelas, tentu akan meminimalkan potensi terjadi perselisihan antar pihak dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, terkhususnya pada ekspor impor.⁵ Hukum internasional sudah lama memberikan perlindungan akan hal-hal ini, telah disediakan seperangkat aturan dalam mengisi kekosongan tersebut. Salah satunya merupakan *International Commercial Terms*.

International Commercial Terms ("Incoterms") pertama kali diperkenalkan oleh *Internasional Chamber of Commerce* ("ICC") pada tahun 1936 sebagai seperangkat aturan standar yang bertujuan menyederhanakan dan menyeragamkan ketentuan dalam kontrak jual beli internasional.⁶ Kehadiran aturan ini menjadi penting karena sebelum tahun tersebut, praktik perdagangan lintas negara kerap diwarnai perbedaan istilah pengiriman, pembagian biaya, serta tanggung jawab antara penjual dan pembeli, yang sering memicu sengketa.⁷ Sejak awal publikasinya, *Incoterms* telah mengalami beberapa kali revisi—antara lain pada tahun 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, dan 2010—guna menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi transportasi serta logistik.⁸ Revisi terbaru yang berlaku mulai 1 Januari 2020 lahir dari proses konsultasi luas antara ICC, praktisi perdagangan, pengacara, dan perusahaan logistik di berbagai negara.⁹ Pembaruan ini menandai upaya ICC merespons tantangan baru seperti digitalisasi dokumen pengiriman, meningkatnya penggunaan transportasi multimoda, dan kebutuhan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha.¹⁰ Beberapa perubahan substansial yang diperkenalkan dalam *Incoterms 2020* meliputi penggantian istilah *Delivered at Terminal* ("DAT") menjadi *Delivered at Place Unloaded* ("DPU") untuk menegaskan bahwa tempat penyerahan dapat dilakukan di mana saja, tidak terbatas pada terminal tertentu.¹¹ Selain itu, pada klausul *Carriage and Insurance Paid to* ("CIP"), standar pertanggungjawaban asuransi ditingkatkan dari *Institute Cargo Clauses C* menjadi

¹ World Trade Organization, *World trade statistical review 2023*, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2023_e.htm

² United Nations Conference on Trade and Development, *Handbook of statistics 2022: International trade in goods and services*, 2022, <https://unctad.org/publication/handbook-statistics-2022>

³ Schwenzer, I., Hachem, P., & Kee, C., *Global sales and contract law*, (Oxford University Press, 2012).

⁴ Mistelis, L. A., *International sales law: CISG in a nutshell*, (Journal of Law and Commerce, 2019), hlm 1-27 <https://doi.org/10.5195/jlc.2019.160>

⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *United Nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG)*, 2010, https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods

⁶ International Chamber of Commerce, *Incoterms® 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms*, (ICC Publishing, 2019).

⁷ Ramberg, J., *ICC guide to Incoterms® 2020*, (International Chamber of Commerce, 2020).

⁸ Debattista, C., *International trade and carriage of goods*, (Routledge, 2020).

⁹ *International Chamber of Commerce*, (*Incoterms® 2020*), drafting process. <https://iccwbo.org>.

¹⁰ AIT Worldwide Logistics, (Key changes in *Incoterms® 2020*), <https://www.aitworldwide.com/resources/Incoterms>.

¹¹ Kuehne+Nagel, *Incoterms® 2020*, Understanding the new rules. <https://www.kuehne-nagel.com/en/-/knowledge/Incoterms>.

Institute Cargo Clauses A yang cakupannya lebih luas, sehingga memberikan perlindungan lebih bagi pembeli.¹²

Revisi ini juga menambahkan kejelasan mengenai pembagian biaya keamanan dan kewajiban pengangkutan multimoda, termasuk pengaturan fleksibilitas dokumen *on-board bill of lading* pada *term Free Carrier* ("FCA"), yang memungkinkan penjual mendapatkan konfirmasi pengapalan meskipun penyerahan barang dilakukan di luar pelabuhan.¹³ Keseluruhan perubahan ini mencerminkan kebutuhan akan standar kontrak yang adaptif terhadap praktik bisnis modern, sekaligus memperkuat fungsi *Incoterms 2020* sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa dalam perdagangan internasional.¹⁴ Penerapan *Incoterms 2020* dalam kontrak jual beli lintas negara memiliki arti penting karena secara tegas mengatur pembagian kewajiban, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli, sehingga meminimalkan potensi sengketa.¹⁵ Aturan ini memberikan kerangka hukum yang seragam dan diakui secara internasional, sehingga para pihak tidak perlu menafsirkan kembali istilah pengiriman atau tanggung jawab logistik yang dapat berbeda di setiap negara.¹⁶ Dengan memasukkan klausul *Incoterms 2020* ke dalam perjanjian, para pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai titik serah barang, kewajiban asuransi, serta pembagian biaya pengangkutan yang merupakan faktor krusial untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁷ Kejelasan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum para pihak, karena *Incoterms* dapat berfungsi sebagai rujukan dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan.¹⁸ Bagi negara berkembang seperti Indonesia, keberadaan *Incoterms 2020* turut mendukung pelaku ekspor-impor agar mampu bersaing di pasar global dengan standar kontrak yang diakui universal.¹⁹

Incoterms 2020 telah ditetapkan sebagai standar internasional, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan praktis. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tingkat literasi hukum perdagangan internasional di kalangan pelaku usaha terkhususnya pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih relatif rendah.²⁰ Minimnya pemahaman mendalam mengenai istilah-istilah teknis dan pembagian risiko yang diatur dalam *Incoterms* sering kali membuat pelaku usaha hanya menyalin klausul kontrak tanpa meninjau kesesuaiannya dengan transaksi yang dilakukan.²¹ Akibatnya, kesalahan dalam memilih term yang tepat, misalnya membedakan CIF dan CIP atau kelalaian menuliskan "*Incoterms® 2020*" secara eksplisit, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar potensi sengketa ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan. Selain masalah pemahaman, tantangan lain datang dari perbedaan praktik dan kebiasaan pelabuhan di berbagai negara, termasuk prosedur bea cukai dan regulasi domestik yang tidak seragam. Perbedaan ini kerap menghambat kejelasan tentang titik serah barang (delivery point) dan siapa yang menanggung biaya tambahan, sehingga mempersulit penerapan klausul DPU atau FCA yang menuntut kepastian lokasi penyerahan.²² Di beberapa kasus, pelaku usaha Indonesia juga menghadapi keterbatasan infrastruktur logistik dan sistem

¹² ICC Academy, *Incoterms® 2020*, certificate training. <https://icc.academy>.

¹³ Bae, S, *The 2020 Incoterms update: Implications for international trade contracts*, (Journal of International Trade Law and Policy, 2021), hlm. 121–139. <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2021-0012>.

¹⁴ Schwenzer, I., & Hachem, P, *International sales law: A global challenge*, (Oxford University Press, 2021).

¹⁵ International Chamber of Commerce, *Incoterms® 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms*, (ICC Publishing, 2019).

¹⁶ Schwenzer, I., Hachem, P., & Kee, C, *Global sales and contract law*, (Oxford University Press, 2012).

¹⁷ *Op. Cit.*, Ramberg, J.

¹⁸ Mistelis, L. A, *International sales law: CISG in a nutshell*, (Journal of Law and Commerce, 2019), hlm. 1–27 <https://doi.org/10.5195/jlc.2019.160>.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2023*, <https://www.bps.go.id>.

²⁰ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan kinerja ekspor-impor Indonesia 2022*, <https://kemendag.go.id>.

²¹ *Op. Cit.*, International Chamber of Commerce.

²² Bae, S, *The 2020 Incoterms update: Implications for international trade contracts*. *Journal of International Trade Law and Policy*, 2021, hlm. 121–139. <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2021-0012>.

dokumentasi elektronik, yang berimplikasi pada keterlambatan pengiriman dan perbedaan interpretasi atas dokumen bill of lading, terutama pada transaksi multimoda.²³

Dari sisi pemerintah, sosialisasi yang belum merata mengenai pembaruan *Incoterms 2020* turut memperpanjang rantai permasalahan. Laporan Kementerian Perdagangan menunjukkan masih banyak eksportir dan importir yang belum mengikuti pelatihan resmi atau seminar ICC mengenai penerapan klausul terbaru.²⁴ Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *Incoterms 2020* tidak hanya bergantung pada aturan yang jelas, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur logistik, dan dukungan pemerintah melalui program edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan literasi hukum dan peningkatan kapasitas logistik nasional menjadi prasyarat penting agar *Incoterms 2020* benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam kontrak bisnis internasional. Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pengiriman barang, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur secara rinci pembagian tanggung jawab, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli, sehingga meminimalkan potensi sengketa yang kerap timbul dalam perdagangan lintas negara.²⁵ Di tengah pertumbuhan perdagangan global dan meningkatnya kompleksitas rantai pasok, pemahaman dan penerapan *Incoterms 2020* menjadi kunci bagi para pelaku usaha Indonesia agar dapat bersaing sekaligus terlindungi secara hukum.³¹ Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menganalisis pengaturan dan prinsip dasar *Incoterms 2020*, serta menelaah mekanisme penerapannya dalam kontrak bisnis internasional guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi kedua belah pihak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan prinsip-prinsip dasar *Incoterms 2020* yang relevan untuk mengatur hak, kewajiban, dan pembagian risiko dalam kontrak bisnis internasional?
2. Bagaimana mekanisme penerapan *Incoterms 2020* dalam kontrak jual beli lintas negara agar mampu memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan penjual dan pembeli?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan mengkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum.²⁶ Penelitian ini akan mengkaji ketentuan *Incoterms 2020*, peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan²⁷ untuk memahami serta menganalisis pengaturan dan prinsip-prinsip dasar *Incoterms 2020* dalam kontrak bisnis internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa kontrak bisnis, ketentuan *Incoterms 2020*, undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Prinsip-Prinsip Dasar *Incoterms 2020* yang Relevan untuk Mengatur Hak, Kewajiban, dan Pembagian Risiko dalam Kontrak Bisnis Internasional

Incoterms tidak berfungsi sebagai undang-undang, melainkan sebagai pedoman kontraktual yang mengikat karena disepakati oleh para pihak di dalam kontrak. Dengan kata

²³ World Bank, *Logistics performance index 2023: Connecting to compete*. <https://lpi.worldbank.org>.

²⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Sosialisasi Incoterms® 2020 di sektor ekspor-impor*, <https://kemendag.go.id>.

²⁵ *Op. Cit.* International Chamber of Commerce.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press; Jakarta, 2006, Hal.51.

²⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

lain, kekuatan mengikat *Incoterms 2020* berasal dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakui dalam hukum perdata internasional dan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²⁸ Karena itu, keberadaan *Incoterms 2020* memiliki peran vital sebagai *lex contractus* yang memberikan kepastian mengenai kapan risiko berpindah, siapa yang menanggung biaya tertentu, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam proses pengiriman barang lintas negara.²⁹ Versi terbaru, *Incoterms 2020*, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, dirancang untuk menjawab tantangan modern seperti meningkatnya penggunaan transportasi multimoda, kebutuhan standar asuransi yang lebih jelas, dan kompleksitas rantai pasok global.³⁰ Pembaruan ini menegaskan kembali prinsip dasar yang menjadi inti dari seluruh aturan *Incoterms*, yaitu memuat pengaturan rinci mengenai kewajiban pengurusan dokumen ekspor dan impor, kewajiban asuransi, dan alokasi biaya dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.³¹ Dengan demikian, *Incoterms 2020* memberikan kerangka kerja yang dapat meminimalkan perselisihan akibat perbedaan interpretasi hukum nasional atau praktik dagang lokal. Prinsip utama yang diakomodasi oleh *Incoterms 2020* adalah kejelasan mengenai *delivery point* atau titik penyerahan barang yang secara langsung menentukan momen peralihan risiko. Setiap *term* di dalam *Incoterms* mendefinisikan titik serah tertentu—misalnya, dalam *Free on Board* (FOB), risiko berpindah ketika barang telah melewati pagar kapal di pelabuhan pengiriman; sementara dalam *Delivered Duty Paid* (DDP), risiko tetap berada pada penjual sampai barang tiba di lokasi yang disepakati di negara pembeli. Ketentuan yang rinci ini memudahkan para pihak menentukan harga dan menyesuaikan strategi logistik mereka, sekaligus memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih kewajiban yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian semacam ini sangat penting mengingat transaksi internasional melibatkan banyak pihak, mulai dari eksportir, importir, perusahaan pelayaran, hingga lembaga bea cukai, yang masing-masing memiliki regulasi dan praktik berbeda di setiap yurisdiksi.

Selain aspek peralihan risiko, *Incoterms 2020* juga menegaskan prinsip pembagian biaya yang transparan. Setiap *term* menetapkan dengan jelas siapa yang menanggung biaya tertentu seperti ongkos angkut utama, asuransi, pajak impor, hingga biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan. Misalnya, pada *term* CIF penjual berkewajiban menanggung biaya angkut dan asuransi sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko beralih kepada pembeli ketika barang melewati pagar kapal di pelabuhan keberangkatan. Kejelasan pembagian biaya ini tidak hanya membantu perhitungan harga barang, tetapi juga memberikan dasar hukum yang kuat apabila terjadi klaim terkait kerugian atau keterlambatan dalam proses pengiriman. Prinsip lain yang menjadi landasan penting dalam *Incoterms 2020* adalah kewajiban penyediaan dan pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan barang, seperti *bill of lading*, sertifikat asal, dan dokumen asuransi. Kewajiban ini diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian ketika barang berpindah tangan atau melewati yurisdiksi bea cukai negara lain. Sebagai contoh, dalam *term* FCA, penjual bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen ekspor dan menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli, sedangkan pembeli menanggung kewajiban impor dan dokumen yang diperlukan di negara tujuan. Pengaturan dokumentasi yang rinci ini menunjukkan bagaimana *Incoterms 2020* mendukung asas *good faith* dan prinsip keterbukaan dalam perjanjian, yang penting untuk menjaga kepercayaan serta mengurangi potensi sengketa kontraktual.

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1338.

²⁹ *Op. Cit*, International Chamber of Commerce, 2019.

³⁰ *Op. Cit*, Ramberg, J.

³¹ *Op. Cit*, Schwenzler, I., Hachem, P., & Kee, C.

Selain menekankan pembagian kewajiban dokumen, *Incoterms* 2020 juga mengedepankan prinsip kepastian hukum (legal certainty). Kepastian hukum diwujudkan melalui ketentuan bahwa setiap kontrak harus secara eksplisit menyebutkan versi *Incoterms* yang digunakan, misalnya "*Incoterms* 2020," untuk menghindari ambiguitas jika terjadi perbedaan dengan versi sebelumnya. Ketentuan ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yang diakui secara universal dan juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata Indonesia, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, penyebutan versi tahun dalam kontrak bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga bentuk perlindungan hukum bagi kedua pihak agar tidak terjadi penafsiran ganda yang dapat merugikan. Dalam praktiknya, *Incoterms* 2020 menetapkan pembagian risiko secara jelas, di mana tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli sesuai titik serah yang disepakati. Misalnya, pada term DPU penjual menanggung risiko hingga barang dibongkar di tempat tujuan, sedangkan pada *Ex Works* (EXW) risiko beralih kepada pembeli begitu barang tersedia di lokasi penjual. Kejelasan ini memudahkan perhitungan asuransi, pemilihan transportasi, dan penjadwalan pengiriman, sekaligus menegaskan prinsip proporsionalitas bahwa setiap pihak menanggung risiko sesuai kendalinya. *Incoterms* 2020 juga fleksibel untuk diterapkan bersama berbagai sistem hukum nasional dan konvensi internasional seperti CISG, di mana CISG mengatur substansi kontrak dan *Incoterms* fokus pada logistik dan pembagian risiko. Kombinasi keduanya memberi kepastian hukum lebih menyeluruh tanpa tumpang tindih kewenangan, menjadikan *Incoterms* 2020 sebagai *soft law* yang dapat diadopsi lintas yurisdiksi tanpa perlu diundangkan. Secara keseluruhan, pengaturan dan prinsip-prinsip dasar dalam *Incoterms* 2020 menegaskan pentingnya pembagian hak, kewajiban, dan risiko secara seimbang antara penjual dan pembeli. Kejelasan mengenai titik serah, pembagian biaya, kewajiban dokumentasi, dan kewajiban asuransi menciptakan kontrak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan untuk transaksi besar yang melibatkan korporasi multinasional, tetapi juga untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin memperluas pasar ke tingkat global. Dengan mengadopsi *Incoterms* 2020 secara tepat, para pihak dapat meminimalkan sengketa, memperkuat kepastian hukum, dan menjaga hubungan dagang yang berkelanjutan di tengah kompleksitas perdagangan internasional saat ini.³²

Mekanisme Penerapan *Incoterms* 2020 dalam Kontrak Jual Beli Lintas Negara Agar Mampu Memberikan Kepastian Hukum serta Melindungi Kepentingan Penjual dan Pembeli

Dalam praktik perdagangan internasional, mekanisme penerapan *Incoterms* 2020 dimulai sejak tahap negosiasi kontrak antara penjual dan pembeli. Para pihak akan menilai jenis barang, rute pengiriman, moda transportasi, serta pembagian tanggung jawab dan risiko yang paling sesuai dengan kepentingan mereka. Pada tahap ini, pemilihan term tertentu misalnya *Free on Board* (FOB) atau *Delivered Duty Paid* (DDP) bukan hanya keputusan logistik, melainkan juga keputusan hukum karena menentukan titik serah, kewajiban asuransi, dan alokasi biaya. Langkah berikutnya adalah memasukkan term yang disepakati ke dalam kontrak jual beli secara eksplisit dengan menyebutkan versi yang berlaku, misalnya "*FOB Jakarta, Incoterms* 2020." Penyebutan versi ini krusial untuk menghindari ambiguitas, mengingat perbedaan mendasar antara versi 2010 dan 2020, seperti penggantian DAT menjadi DPU dan peningkatan standar asuransi untuk CIP. Dengan mencantumkan *term* dan versi yang tepat,

³² Mistelis, L. A, International sales law: CISG in a nutshell, (Journal of Law and Commerce, 2019), hlm. 1-27, <https://doi.org/10.5195/jlc.2019.160>

kontrak memperoleh kepastian hukum karena semua pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta waktu peralihan risiko.

Mekanisme penerapan Incoterms 2020 menuntut kejelasan titik serah (*delivery point*) yang menentukan kapan risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Pada term CIF, misalnya, risiko beralih saat barang melewati pagar kapal di pelabuhan keberangkatan, sementara biaya dan asuransi tetap menjadi tanggungan penjual hingga pelabuhan tujuan. Kejelasan ini memudahkan perhitungan harga, logistik, dan asuransi, sekaligus menjadi acuan sengketa. Dalam kontrak internasional, *Incoterms* 2020 kerap digabungkan dengan CISG: CISG mengatur substansi kontrak, sedangkan *Incoterms* menitikberatkan pada pembagian risiko dan kewajiban logistik, sehingga memberi kepastian hukum ganda bagi para pihak. Kepastian hukum juga bergantung pada ketepatan pelaksanaan pengiriman setelah kontrak ditandatangani. Para pihak harus memastikan dokumen pendukung seperti bill of lading, faktur dagang, sertifikat asal, dan polis asuransi sesuai term yang dipilih. Setiap term menetapkan tanggung jawab dokumen yang berbeda, misalnya pada FCA penjual menyiapkan dokumen ekspor dan pembeli menanggung dokumen impor. Pembagian tugas ini mengurangi kesalahan administrasi dan menjadi bukti penting jika terjadi sengketa. Prinsip keterbukaan dan good faith selama proses pengiriman, termasuk pemberitahuan cepat saat terjadi force majeure, menjaga pelaksanaan kontrak tetap sah secara hukum sekaligus melindungi kepentingan kedua pihak dari kerugian tak terduga.

Dalam hal perlindungan kepentingan penjual dan pembeli, *Incoterms* 2020 memberikan pedoman yang jelas terkait pembagian biaya dan risiko. Setiap term secara rinci menentukan siapa yang menanggung biaya transportasi utama, asuransi, bea masuk, dan pajak impor. Sebagai contoh, pada term CFR, penjual menanggung biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko beralih kepada pembeli sejak barang melewati pagar kapal di pelabuhan keberangkatan. Integrasi teknologi digital juga semakin penting dalam penerapan *Incoterms* 2020, banyak perusahaan logistik dan pengangkutan kini menggunakan sistem *electronic bill of lading* serta *platform* pelacakan daring untuk memantau pergerakan barang. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menjadi bukti elektronik yang sah di forum arbitrase internasional atau pengadilan apabila terjadi sengketa. Dengan demikian, mekanisme penerapan *Incoterms* 2020 yang memanfaatkan teknologi modern semakin memperkuat kepastian hukum dan keamanan transaksi, sekaligus memberikan perlindungan lebih baik bagi penjual dan pembeli.

Meskipun *Incoterms* 2020 menyediakan kerangka komprehensif, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama kesenjangan pemahaman antara pelaku usaha besar dan UMKM. Banyak eksportir dan importir belum memahami konsekuensi hukum tiap term, sehingga sering menyalin klausul tanpa menyesuaikannya dengan kondisi transaksi. Kesalahan dalam penyebutan versi atau pemilihan term yang tidak tepat serta perbedaan aturan bea cukai antarnegara dapat memicu sengketa dan keterlambatan pengiriman, sehingga pendampingan konsultan hukum dan agen pengangkutan berpengalaman sangat disarankan. Dinamika global seperti pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim juga memengaruhi rantai pasok. Pandemi COVID-19 menekankan pentingnya klausul force majeure agar kontrak tetap memiliki mekanisme mitigasi risiko yang jelas. Untuk memastikan perlindungan hukum, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan sangat diperlukan, termasuk pelatihan dan seminar agar pelaku usaha—khususnya UMKM—memahami cara penerapan dan penyebutan *Incoterms* 2020 dengan benar. Efektivitas penerapan *Incoterms* 2020 tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga kesadaran hukum, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan teknologi. Pemahaman menyeluruh, penggunaan dokumen elektronik dan sistem pelacakan digital, serta koordinasi antara penjual, pembeli, pengangkut, dan otoritas bea cukai akan meningkatkan

kepastian hukum dan menjamin perlindungan kepentingan kedua belah pihak dalam perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Pengaturan dan prinsip-prinsip dasar *Incoterms* 2020 menegaskan pembagian hak, kewajiban, dan risiko secara jelas dalam kontrak bisnis internasional. Setiap term mengatur titik serah barang, pembagian biaya transportasi dan asuransi, serta kewajiban dokumentasi yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Kejelasan ini memastikan bahwa para pihak memahami kapan risiko berpindah, siapa yang menanggung biaya tertentu, dan bagaimana dokumen perdagangan disiapkan. Dengan demikian, *Incoterms* 2020 berperan penting sebagai pedoman kontraktual yang memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa lintas negara. Mekanisme penerapan *Incoterms* 2020 dalam kontrak jual beli lintas negara dilakukan melalui pemilihan term yang tepat pada tahap negosiasi, pencantuman eksplisit term dan versi 2020 dalam kontrak, serta pemenuhan dokumen pendukung sesuai ketentuan. Proses ini memperkuat asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, sekaligus melindungi kepentingan penjual dan pembeli melalui pembagian tanggung jawab dan risiko yang proporsional. Integrasi dengan konvensi internasional seperti CISG dan pemanfaatan teknologi digital semakin meningkatkan efektivitasnya, menjadikan *Incoterms* 2020 sebagai instrumen perlindungan hukum yang seimbang dan relevan bagi seluruh pihak dalam transaksi perdagangan global.

Saran

Pemerintah dan asosiasi dagang disarankan memperluas sosialisasi dan menyediakan panduan praktis agar penerapan tepat dan sengketa berkurang. Akademisi dan peneliti juga dapat mengkaji penerapan *Incoterms* 2020 di berbagai sektor serta mendorong penggunaan teknologi digital seperti dokumen elektronik dan pelacakan daring untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- AIT Worldwide Logistics. (2020). Key changes in *Incoterms* 2020. <https://www.aitworldwide.com/resources/Incoterms>
- ASEAN Secretariat. (2022). ASEAN trade facilitation framework. <https://asean.org>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id>
- Bae, S. (2021). The 2020 *Incoterms* update: Implications for international trade contracts. *Journal of International Trade Law and Policy*, 20(2), 121–139. <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2021-0012>
- Debattista, C. (2020). *International trade and carriage of goods*. Routledge.
- International Chamber of Commerce. (2019). *Incoterms* 2020 drafting process. <https://iccwbo.org>
- International Chamber of Commerce. (2019). *Incoterms* 2020: ICC rules for the use of domestic and international trade terms. ICC Publishing.
- International Chamber of Commerce. (2020). *ICC dispute resolution statistics 2020*. ICC Publishing.
- International Chamber of Commerce. (2021). *Guidance on the use of Incoterms 2020 in contracts*. ICC Publishing.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja ekspor-impor Indonesia 2022. <https://kemendag.go.id>

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Sosialisasi *Incoterms* 2020 di sektor ekspor-impor. <https://kemendag.go.id>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Civil Code] (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1338 (Indonesia).
- Kuehne+Nagel. (2020). *Incoterms* 2020: Understanding the new rules. <https://www.kuehne-nagel.com/en/-/knowledge/Incoterms>
- Mistelis, L. A. (2019). International sales law: CISG in a nutshell. *Journal of Law and Commerce*, 37(1), 1–27. <https://doi.org/10.5195/jlc.2019.160>
- Ramberg, J. (2020). ICC guide to *Incoterms* 2020. International Chamber of Commerce.
- Schwenzer, I., Hachem, P., & Kee, C. (2012). *Global sales and contract law*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- United Nations Commission on International Trade Law. (2010). United Nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG). https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods
- United Nations Commission on International Trade Law. (2021). Model law on electronic transferable records. <https://uncitral.un.org>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Handbook of statistics 2022: International trade in goods and services. <https://unctad.org/publication/handbook-statistics-2022>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2022). Trade facilitation and e-commerce: Best practices for developing countries. <https://unctad.org>
- World Bank. (2023). Logistics performance index 2023: Connecting to compete. <https://lpi.worldbank.org>
- World Trade Organization. (2023). World trade statistical review 2023. https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2023_e.htm
- Zainal Asikin, & Amiruddin. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.